



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dasar besaran pemberian honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, perlu menetapkan Standarisasi Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa penetapan standarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG STANDARISASI HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
2. Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. PTT SKPD adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Pengguna Anggaran /KPA SKPD, untuk membantu terselenggaranya tugas tugas kedinasan yang diangkat dalam kurun waktu tertentu dengan penggajian dibayar berdasarkan pada tingkat pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
6. PTT THL adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang bersifat operasional. Yang diangkat dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran gaji secara tetap/rata tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan.
7. Wajib Kerja Dokter Spesialis yang selanjutnya di singkat WKDS adalah penempatan dokter spesialis dirumah sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Petugas Lapangan adalah Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan khusus di lapangan yang tidak melaksanakan tugas sebagai tenaga teknis administrasi.
10. Honorarium adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis setiap bulan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Honorarium tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka :

1. Keputusan Bupati Paser Nomor 744 /Kep- 100/2017 tentang Standarisasi gaji honor bagi dokter PTT yang bertugas di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Desa se Kabupaten Paser;
2. Keputusan Bupati Paser Nomor 744/Kep-250/2017 tentang Standarisasi Honorarium Bagi Wajib Kerja Dokter Spesialis Kabupaten Paser;
3. Keputusan Bupati Paser Nomor 744/Kep-253/2017 tentang Standarisasi Honorarium Bagi Dokter Pegawai Tidak Tetap Yang Bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot dan Poliklinik KORPRI Kabupaten Paser; dan
4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDARISASI HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN WAJIB KERJA
 DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN
I.	HONORARIUM PTT UMUM	
1.	SD	Rp. 1.500.000
2.	SMP	Rp. 1.600.000
3.	SMA/SMK/D.I	Rp. 1.700.000
4.	AHLI MUDA D.II	Rp. 1.720.000
5.	AHLI MADYA D.III	Rp. 1.760.000
6.	SARJANA (S1)	Rp. 1.800.000
7.	PASCA SARJANA (S2)	Rp. 1.900.000
II.	HONORARIUM KHUSUS SATPAM TAHURA	
1.	KOMANDAN REGU	Rp. 2.500.000
2.	ANGGOTA	Rp. 2.000.000
III.	HONORARIUM PETUGAS	
1.	PENGANGKUT SAMPAH	Rp. 2.000.000
2.	PENYAPU JALAN	Rp. 2.000.000
3.	PETUGAS KEBERSIHAN PARIT DAN BAHU JALAN	Rp. 2.000.000
4.	PETUGAS KEBERSIHAN TAMAN & MAKAM	Rp. 2.000.000
5.	PETUGAS KEBERSIHAN PASAR	Rp. 2.000.000
6.	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	Rp. 1.700.000
7.	PETUGAS KEAMANAN KANTOR	Rp. 1.700.000
8.	SOPIR	Rp. 1.750.000

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN WAJIB KERJA
DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN
I. HONORARIUM TENAGA FUNGSIONAL KHUSUS KESEHATAN		
1.	DOKTER SPESIALIS	Rp. 17.000.000
2.	DOKTER UMUM/GIGI	
	a. Daerah terpencil/sebutan lainnya	Rp. 10.000.000
	b. Daerah semi terpencil/sebutan lainnya	Rp. 9.000.000
	c. Daerah tidak terpencil/sebutan lainnya	Rp. 7.000.000
3.	APOTEKER	Rp. 5.000.000
II. HONORARIUM TENAGA FUNGSIONAL KHUSUS KESEHATAN LAINNYA/PARAMEDIS		
1.	AHLI MADYA D.III	Rp. 2.300.000
2.	SARJANA (S1)/ D IV	Rp. 2.425.000
3.	PASCA SARJANA (S2)	Rp. 2.550.000
III. HONORARIUM WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS)		
1	DOKTER	Rp. 15.000.000
VI. HONORARIUM TENAGA PENDIDIK/GURU		
1.	DIPLOMA II (D.II)	Rp. 1.850.000
2.	DIPLOMA III (D.III)	Rp. 1.950.000
3.	DIPLOMA IV (D.IV)	Rp. 2.050.000
4.	SARJANA (S1)	Rp. 2.200.000
5.	SARJANA (S2)	Rp. 2.300.000

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAN WAJIB KERJA
DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN
I.	HONORARIUM/PETUGAS LAPANGAN PTT SATPOL PP/ PETUGAS LAPANGAN PEMADAM KEBAKARAN/ PETUGAS LAPANGAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.	SD	Rp. 1.800.000
2.	SMP	Rp. 1.900.000
3.	SMA/SMK/D.I	Rp. 2.000.000
4.	AHLI MUDA D.II	Rp. 2.020.000
5.	AHLI MADYA D.III	Rp. 2.060.000
6.	SARJANA (S1)	Rp. 2.100.000
7.	PASCA SARJANA (S2)	Rp. 2.200.000


BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	
2.	Arief Rahman	AsistenUmum	
3.	AndiAzis	KepalaBagianHukum	
4.	Kusnedi	KasubbagProkumda	



PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR...TAHUN 2017



**PERATURAN BUPATI NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG STANDARISASI HONORARIUM**

**PEGAWAI TIDAK TETAP DAN WAJIB KERJA
DOKTER SPESIALIS (WKDS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	
2.	Arief Rahman	Asisten Umum	
3.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	